



Memorandum Of Agreement

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN

DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

---

Nomor: 279/UNIDA/R-u/XI/1443

Nomor: 895.4/3477/05/2022

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022) bertempat di Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.**

Selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor yang beralamat di Jalan Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471. Dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor. Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **dr. Hargiyanto, M.Kes**

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang beralamat di Jl. Sukowati No.599, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57212 dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani kerjasama, pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Latihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Universitas Darussalam Gontor dengan Iman yang diatur dalam Bab dan Pasal berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan milik pemerintah Kabupaten Sragen yang mempunyai fungsi pelayanan umum bidang kesehatan, dan juga fungsi pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik dibidang kesehatan.
- b) Universitas Darussalam Gontor adalah satuan penyelenggara pendidikan tinggi yang berbasis Pesantren.

**BAB II**  
**DASAR KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini didasarkan pada:

- a) Kebutuhan bersama dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang sesuai standar kompetensi di Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor serta meningkatkan pelayanan kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Sragen.
- b) Melakukan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.

**Pasal 3**

Kerja sama ini didasarkan pada:

- a) Mendidik tenaga yang berkualitas sesuai bidang keahlian di setiap program studi dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi peserta didik .
- b) Meningkatkan pendidikan, penelitian, pengabdian para masyarakat dan pengembangan inovasi.
- c) Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**Pasal 4**

- a) Tugas **PIHAK KEDUA** menentukan tempat, lokasi atau ruang Dinas Kesehatan Puskesmas yang dijadikan lahan praktek sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang disesuaikan kondisi dan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
- b) Tugas **PIHAK PERTAMA** memberikan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta didik agar siap menjalani praktek sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

**Pasal 5**

- a) **PIHAK KEDUA** memberikan ijin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan data di lahan praktek yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan sesuai aturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
- b) **PIHAK KEDUA** menetapkan kontribusi dan biaya lain dalam kepentingan praktek sebagaimana ketentuan dan kesepakatan bersama.
- c) **PIHAK PERTAMA** berwenang menetapkan cara penilaian praktek di Dinas kesehatan/Puskesmas bagi peserta praktek sesuai pedoman yang berlaku dalam proses pendidikan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

- a) **PIHAK PERTAMA** berhak mengatur jumlah dan waktu peserta didik yang dapat melaksanakan praktek di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
- b) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** yang merugikan penderit/pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen secara nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib dari **PIHAK KEDUA**.
- c) **PIHAK KEDUA** berhak menolak kegiatan penelitian studi kasus yang akan dilaksanakan peserta didik apabila penelitian studi tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- d) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktek lapangan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 7**

- a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menunjuk tenaga perseptor untuk memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan ketentuan Kurikulum **PIHAK PERTAMA**.
- b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan dan mengirim peserta didik yang akan melaksanakan praktek lapangan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai.
- c) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Dinas Kesehatan Puskesmas yang berkaitan erat dengan kegiatan praktek lapangan baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- d) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan segala beban biaya administrasi, teknis dan prosedur kegiatan sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama.
- e) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan yang diperlukan peserta didik yang kurang tidak tersedia di lahan praktek **PIHAK KEDUA** dan mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian peserta didik selama kegiatan praktek kerja lapangan pada akhir masa praktek .
- f) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan hasil penelitian studi kasus yang dilaksanakan peserta didik dan memints persetujuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila hasil penelitian tersebut akan dipublikasikan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN**

#### **Pasal 8**

Apabila terjadi hal-hal/perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata atau pidana akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, secara:

- a) Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
- b) Bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- c) Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sragen.

## Pasal 9

- a) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak akan mengadakan evaluasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam (satu) tahun.
- b) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini dan dapat diubah dan diperpanjang atas kesepakatan bersama.
- c) Apabila ada perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak.

## BAB VI

### PENUTUP

## Pasal 10

- a) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak dan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.
- b) Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk melaksanakan perbaikan kerja sama.
- c) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, asli dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

### PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi,  
M.A.Ed., M.Phil.

### PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sragen



dr. Hargyanto, M.Kes.